



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ALIF ARDILES WIBOWO,Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO.**
2. Tempat lahir : Bojonegoro.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Raya KH. Agus Salim No.121 Dukuh Rowobayan Rt.11 Rw.III Desa. Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Blora sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Sugiyanto,S.H, 2. Sdri Hayyu M.R.,S.H dan 3. Sdr.Ratih Wijaya,F,S.H yang beralamat Posbakum di.jalan raya Blora-Cepu Km 5 Kabupaten Blora, berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla, tertanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla, tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla, tanggal 22 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF ARDILES,Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF ARDILES,Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru ;
 - 1 (satu) Buah HP Xiami simcard 08221417055 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga pembelaan dari Terdakwa sendiri yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum yang dirasa terlalu tinggi dan memohon untuk diringankan hukuman Terdakwa ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pledoi tersendiri secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui hanya sebagai pengguna, sedangkan setahu Terdakwa sebagai pengguna/pecandu narkoba adalah korban dalam hal ini kurang tepat atau tidak layak untuk dijatuhi hukuman pidana yang berat dan lebih tepatnya untuk dijatuhi rehabilitasi yang disediakan oleh Pemerintah, dan juga Terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki tanggungan istri dan anak yang masih berusia 4 (empat) tahun yang masih membutuhkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk mendidiknya dengan baik, membesarkannya dan selalu mencukupi kebutuhannya agar kelak anak Terdakwa tidak terjerus dalam penyalahgunaan narkoba seperti Terdakwa, mohon untuk diringankan hukuman Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALIF ARDILES WIBOWO, Amd Anak dari AGUS BUDI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira jam 21.20 Wib bersama dengan Saksi MOCHAMMAD ANGGA PRASETYAWAN Bin SUKARDI (Perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Turut Kp. Tambakwatu Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus

Halaman 3 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 21.20 Wib dipinggir Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan.Cepu Kabupaten Blora telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahkota yang bernama Saudara. MOCH. ANGGA PRASETYAWAN yang mana pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna putih dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK bersama dengan temanya yang bernama Saksi MOCHAMAD ULUL ALBAB yang mana petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sebelumnya telah mendapat informasi dan penyelidikan serta mengetahui ciri-ciri yang dimaksud kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengledahan badan/pakaian terhadap Saksi Moch.Angga Prasetyawan akhirnya ditemukan pada saku celana pendek warna hitam merk Nevada yang digunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada saat upaya paksa tersebut juga diSaksikan oleh orang umum yang bernama Saksi WILDAN PRATIAS, umur 27 tahun, Perempuan, alamat Desa. Tambakwatu Rt. 01 Rw. II Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabuapten.Blora dan Saksi MOCH. ULUL ALBAB itu sendiri. Selanjutnya dilakukan introgasi dan menyampaikan atau membenarkan dan mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli, diterima atau melalui perantara dalam jual beli, dibawa, miliki, kuasai didapat bersama dengan sTerdakwa dari Saudara RISKA tersebut melalui sistem alamat diambil di pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Kab. Madiun tersebut yang mana akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Saudara ARDI tersebut. Lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora mengembangkan dan mencari keberadaan tersebut namun yang bersangkutan tidak ada diduga telah mengetahui atau melarikan diri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOCHAMAD ULUL ALBAB serta barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dibawa ke kantor Satresanrkoba Polres Blora ;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Blora yang belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya mengeluarkan

Halaman 4 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO (Daftar Pencarian Orang) sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten.Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut hal ini juga didasarkan pula pada Salinan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN. Bla dalam perkara atas nama tersangka Mochammad Angga Prasetyawan Bin Sukardi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Mochammad. Angga Prasetyawan mengambil, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) agar bisa menggunakan paket Narkotika jenis sabu secara gratis dan akan diberikan uang setelah selesai mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara ARDI ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mochammad. Angga Prasetyawan tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat kotor 1,06 Gram dan 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa Mochammad Angga Setyawan Als Angga Bin Sukardi dan dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4163/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat kotor 1,15845 Gram adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor bukti 4164/NNF/2019 berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 52 ml adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2018/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. Teguh Prihmono,M.H, Ibnu Sutarto,S.T dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALIF ARDILES WIBOWO,Amd Anak dari AGUS BUDI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira jam 21.20 Wib bersama dengan Saksi MOCHAMMAD ANGGA PRASETYAWAN Bin SUKARDI (Perkara sudah mempunyai hukum tetap) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan Kampung Turut Kp. Tambakwatu Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas Satresnarkoba Polres Blora dapat mengetahui tindak pidana Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 21.20 Wib dipinggir Jalan Kampung turut Kp.Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten Blora telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahkota yang bernama Saudara MOCH. ANGGA PRASETYAWAN yang mana pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna putih dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK bersama dengan temannya yang bernama Saksi Mochamad Ulul Albab yang mana petugas Satresnarkoba Polres Blora yang sebelumnya telah mendapat informasi dan penyelidikan serta mengetahui ciri-ciri yang dimaksud kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengledakan badan/pakaian terhadap Saksi Mochammad. Angga Prasetyawan akhirnya ditemukan pada saku celana pendek warna hitam merk Nevada yang digunakan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 6 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada saat upaya paksa tersebut juga disaksikan oleh orang umum yang bernama Saksi Wildan Pratias, umur 27 tahun, Perempuan, alamat Desa. Tambakwatu Rt. 01 Rw. II Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten. Blora dan Saksi Moch. Ulul Albab itu sendiri. Selanjutnya dilakukan introgasi dan menyampaikan atau membenarkan dan mengakui bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli, diterima atau melalui perantara dalam jual beli, dibawa, miliki, kuasai didapat bersama dengan sTerdakwa dari Saudara RISKI tersebut melalui sistem alamat diambil di pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Kabupaten. Madiun tersebut yang mana akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Saudara ARDI tersebut. Lalu petugas Satresnarkoba Polres Blora mengembangkan dan mencari keberadaan tersebut namun yang bersangkutan tidak ada diduga telah mengetahui atau melarikan diri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Mochamad Ulul Albab serta barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora.

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Blora yang belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut hal ini juga didasarkan pula pada Salinan Putusan Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN. Bla dalam perkara atas nama Tersangka Mochammad Angga Prasetyawan Bin Sukardi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Moch. Angga Prasetyawan mengambil, membawa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 7 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) agar bisa menggunakan paket Narkotika jenis sabu secara gratis dan akan diberikan uang setelah selesai mengantarkan atau menyerahkan paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara. ARDI ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Moch.Angga Prasetyawan tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat kotor 1,06 Gram dan 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa Mochammad Angga Setyawan Als Angga Bin Sukardi dan dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap barang bukti dengan nomor bukti 4163/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kemudian dibungkus kertas grenjeng rokok kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat kotor 1,15845 Gram adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor bukti 4164/NNF/2019 berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 52 ml adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2018/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. Teguh Prihmono,M.H, Ibnu Sutarto,S.T dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Semarang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawan Setiawan Bin Choiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Bripka Bambang Suparto dan personil Satresnarkoba Polres Blora lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro;
 - Bahwa penangkapan tersebut atas pengembangan kasus atas nama Mochammad Angga Prasetyawan, yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 21.20 wib dipinggir jalan kampung turut wilayah Kampung Tambakwatu, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari Saksi Mochammad. Angga Prasetyawan sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - 13 (tiga belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna hitam dengan No. Handphone 081335965493 ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening : 1780091297 atas nama sdr. M. ANGGA PRASETYAWAN ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai milik Saksi MOCHAMMAD ANGGA PRASETYAWAN ;
 - 1 (satu) lembar bukti Transfer ke No. Rekening 1772015695 atas nama sdr. MUNIR MUHAMMAD ;
 - 1 (Satu) potong Celana warna hitam merk NEVADA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adikny sdr. DELES yang bernama Saksi ADELIA ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Mochammad Angga Prasetyawan dan Terdakwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di depan Pondok Pesantren AL FATAH turut

Halaman 9 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro, saksi Mochammad Angga Prasetyawan bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK kemudian ngobrol dan menuju untuk bertemu dengan sdr. ARDI untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah ketemu dengan sdr. ARDI di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab Blora selanjutnya sdr. ARDI menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan pembelian paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, lalu saksi Mochammad. Angga Prasetyawan menghubungi Saudara RISKHA inisial Mdn (diberi nama pada kontak handphone) Nomor Handphonenya : 081230804624 dan diangkat lalu menyampaikan kalimat “ **No. Rekeninge kirim no. iki / No. Rekeningnya kirim ke No. ini** “ dan dijawab oleh Saudara RISKHA “**ya**”, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Angga mendapat sms atau pesan singkat dari Mdn/RISKHA : 1772015695 BCA atas nama MUNIR.M.S, selanjutnya saksi Angga dan Terdakwa berangkat menuju ke ATM BCA setibanya di ATM, lalu dengan kartu ATM milik mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Rp. 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) dari sdr. ARDI ditambah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa ke nomer rekening yang diberikan oleh sdr. RISKHA/Mdn yaitu 1772015695 BCA atas nama MUNIR.M.S, setelah selesai kemudian saksi Angga membongkar Terdakwa menuju ke Kabupaten Madiun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 18.26 Wib Saksi Angga mendapatkan sms atau pesan singkat dari No. Handphone baru yaitu 081217233077 “**di jl raya ring road jembatan pertama dari arah (selatan/arah jiwaan kiri jl. Target di utara jembatan tersebut pohon tengah bungkus rokok jarum super**” dan Saksi ANGGA balas “**Oyi, clear sam/mas**” dan dibalas lagi “ **ko omah langsung geser kurangan e**” **siyap, munir yo rek e ?** dibalas lagi “**oyi**”, setelah itu saksi Angga dan Terdakwa menuju alamat yang diberitahu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di

Halaman 10 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun, lalu disimpan disaku celana panjang sebelah kanan oleh saksi Angga, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU didaerah Magetan berhenti untuk mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama didalam kamar mandi dengan alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah disiapkan oleh Saksi Angga dan pirek kaca dan mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa gantian menuju kekamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula Jarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan lagi yang mana Saksi Angga membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, sedangkan Terdakwa mengemudikanya, sesampai dipertigaan terminal padangan turut Desa Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhenti kemudian Saksi Angga mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saudara. ARDI tersebut, selanjutnya Saksi Angga menyimpan paket Narkotika jenis sabu didalam saku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang digunakan tersebut. Kemudian Saksi Angga berangkat menggunakan sepeda motor Honda PCX dan menemui temanya Saksi Mochamad Ulul Albab dan mengajak ke Cepu dan dijanjikan untuk dibelikan minuman keras/arak putih akhirnya mau. Selanjutnya Saksi Angga memboncengi Saksi M. ULUL ALBAB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX menuju ke kos sdr. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kel. Karangboyong Kecamatan.Cepu Kabupaten Blora sesampainya dilokasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polres Blora mengamankan Saksi Angga dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mochammad. Ulul Albab dan dilakukan interogasi menerangkan bahwa paket Narkotika jenis sabu mengakui bahwa miliknya Saksi Angga dengan Terdakwa yang dibeli, terima dari bandar di Madiun lalu dikuasai, miliki dan simpan tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun yang bersangkutan tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya Saksi Angga serta barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bambang Suparto, S.H. Bin Soekarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Wawan Setiawan Bin Choiri dan personil Satresnarkoba Polres Blora lainnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru saja melakukan aktifitas Sarapan ;
- Bahwa penangkapan tersebut atas pengembangan kasus atas nama Mochammad Angga Prasetyawan, yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 21.20 wib dipinggir jalan kampung turut wilayah Kampung Tambakwatu, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari Saksi Mochammad. Angga Prasetyawan sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - 13 (tiga belas) plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna hitam dengan No. Handphone 081335965493 ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening : 1780091297 atas nama sdr. M. ANGGA PRASETYAWAN ;



- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai milik Saksi MOCHAMMAD ANGGA PRASETYAWAN ;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer ke No. Rekening 1772015695 atas nama sdr. MUNIR MUHAMMAD ;
- 1 (Satu) potong Celana warna hitam merk NEVADA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adiknya sdr. DELES yang bernama Saksi ADELIA ;
- Bahwa dari keterangan saksi Mochammad Angga Prasetyawan dan Terdakwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di depan Pondok Pesantren AL FATAH turut Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro, saksi Mochammad Angga Prasetyawan bertemu dengan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK kemudian ngobrol dan menuju untuk bertemu dengan sdr. ARDI untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah ketemu dengan sdr. ARDI di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kab Blora selanjutnya sdr. ARDI menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan pembelian paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, lalu saksi Mochammad. Angga Prasetyawan menghubungi Saudara RISKHA inisial Mdn (diberi nama pada kontak handphone) Nomor Handphonenya : 081230804624 dan diangkat lalu menyampaikan kalimat “ **No. Rekening kirim no. iki / No. Rekeningnya kirim ke No. ini** “ dan dijawab oleh Saudara RISKHA “**ya**”, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Angga mendapat sms atau pesan singkat dari Mdn/RISKHA : 1772015695 BCA atas nama MUNIR.M.S, selanjutnya saksi Angga dan Terdakwa berangkat menuju ke ATM BCA setibanya di ATM, lalu dengan kartu ATM milik mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Rp. 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) dari sdr. ARDI ditambah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa ke nomer rekening yang diberikan oleh sdr. RISKHA/Mdn yaitu 1772015695 BCA atas nama MUNIR.M.S, setelah selesai kemudian saksi Angga membonceng Terdakwa menuju ke Kabupaten Madiun dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK untuk mengambil paket

Halaman 13 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sekira pukul 18.26 Wib Saksi Angga mendapatkan sms atau pesan singkat dari No. Handphone baru yaitu 081217233077 ***“di jl raya ring road jembatan pertama dari arah (selatan/arah jiwaan kiri jl. Target di utara jembatan tersebut pohon tengah bungkus rokok jarum super”*** dan Saksi ANGGA balas ***“Oyi, clear sam/mas”*** dan dibalas lagi ***“ ko omah langsung geser kurangan e” siyap, munir yo rek e ?*** dibalas lagi ***“oyi”***, setelah itu saksi Angga dan Terdakwa menuju alamat yang diberitahu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun, lalu disimpan disaku celana panjang sebelah kanan oleh saksi Angga, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU didaerah Magetan berhenti untuk mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama didalam kamar mandi dengan alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah disiapkan oleh Saksi Angga dan pirek kaca dan mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa gantian menuju kekamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula Jarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya, selanjutnya keduanya melanjutkan perjalanan lagi yang mana Saksi Angga membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, sedangkan Terdakwa mengemudikanya, sesampai dipertigaan terminal padangan turut Desa Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhenti kemudian Saksi Angga mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening digulung kemudian dimasukan lagi kedalam plastic klip warna bening dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saudara. ARDI tersebut, selanjutnya Saksi Angga menyimpan paket

Halaman 14 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Narkotika jenis sabu didalam saku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang digunakan tersebut. Kemudian Saksi Angga berangkat menggunakan sepeda motor Honda PCX dan menemui temanya Saksi Mochamad Ulul Albab dan mengajak ke Cepu dan dijanjikan untuk dibelikan minuman keras/arak putih akhirnya mau. Selanjutnya Saksi Angga memboncengi Saksi M. ULUL ALBAB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX menuju ke kos sdr. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kel. Karangboyo Kecamatan.Cepu Kabupaten Blora sesampainya dilokasi tersebut Petugas Satresnarkoba Polres Blora mengamankan Saksi Angga dan Saksi Mochammad. Ulul Albab dan dilakukan interogasi menerangkan bahwa paket Narkotika jenis sabu mengakui bahwa miliknya Saksi Angga dengan Terdakwa yang dibeli,terima dari bandar di Madiun lalu dikuasai, miliki dan simpan tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun yang bersangkutan tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya Saksi Angga serta barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WILDAN PRATYAS,S.Pd Bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 21.20 Wib di pinggir jalan kampung turut Kp. Tambakwatu Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora pada saat Saksi hendak pulang ke rumah selesai fitnes melihat ada ramai-ramai kemudian Saksi diberhentikan oleh petugas anggota Satresnarkoba Polres untuk menyaksikan dan melihat penangkapan terhadap Saksi Mochamad Angga Prasetyawan ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi Mochamad Angga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik klip warna bening dan dibungkus rokok Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam Surya dan Mochamad Ulul Albab dilakukan pengledahan akan tetapi tidak diketemukan barang bukti ;

- Bahwa pada saat itu saksi Mochamad Angga Prasetyawan sedang berboncengan motor Honda PCX. warna putih nomor Polisi KT-6200-IK dengan seseorang seseorang yang bernama Mohhammad Ulul Abab ;
- Bahwa pada saat itu kondisinya malam hari, tapi masih ada penerangan lampu jadi masih bisa melihat dengan jelas ;
- Benar saksi sempat melihat Narkotika tersebut setelah dibuka dari dalam bungkus rokok dan ditunjukkan oleh Polisi;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening digulung kemudian dimasukkan lagi kedalam plastik warna bening dan dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam Surya isi 12, 1 (satu) buah pirek Kaca, 13 (tiga belas) plastik klip warna bening, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor Sim 081335965493, 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor rekening 1780091297 atas nama Saksi sendiri M. Angga Prasetyawan, 1 (satu) lembar slip atau bukti setoran tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti tranfer ke nomor rekening 1772015695 atas nama Sdr. Munir Muhammad SID, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No. Pol. KT-6200-IK, 1 (satu) potong celana pnjang warna hitam merk Nevanda;
- Bahwa Lokasi tempat dilakukannya penangkapan ada dipinggir jalan, dan karena pada waktu itu sudah agak malam sekitar pukul 21.00 Wib. sehingga keadannya sepi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUKARDI Bin NGAZAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah merupkan orang tua kandung dari Saksi Mochamad Angga Prasetyawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga dan Terdakwa sudah dianggap sebagai anak sendiri;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Narkotika tersebut setelah mendapat kabar dari petugas kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Blora yang mana mengabarkan atau memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Saksi Mochamad Angga Prasetyawan, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Satuan Reserse narkoba Polres Blora sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan paket Narkotika tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana paket narkotika tersebut diperoleh, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Saksi Mochamad Angga Prasetyawan bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib pergi ke Kota MADIUN secara bersama- sama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Mochamad Angga Prasetyawan dan Terdakwa berada di Kabupaten Madiun dikarenakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib Saksi menelephone ananknya tersebut yaitu Saksi Mochamad Angga Prasetyawan lewat telephone WA (Whatsapps), dan memberi tahu bahwa sudah waktunya membayar angsuran/kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario, dan dijawab oleh anak Saksi bahwa anak Saksi bersama Terdakwa *sedang berada di Kabupaten Madiun*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan anaknya dengan Terdakwa, akan tetapi setau Saksi beberapa kali Terdakwa main ke rumah Saksi dengan menggunakan SPM PCX warna putih dengan NO. POL. KT - 6200 - IK kemudian pergi bersama anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar keberadaan Terdakwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Blora mencari keberadaanya karena terlibat tindak pidana narkotika bersama dengan Saksi Mochamad Angga Prasetyawan tersebut pergi atau melarikan diri di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MAEFA PURNAMA DEWI Binti SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Mochammad Ulul Ubab;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa disidang karena ada perkara Narkoba;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa ada hubungannya dengan penangkapan adik Saksi yang bernama Saksi Mochammad Angga Prasetyawan pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat itu setahu Saksi Adik Saksi sedang pergi bersama dengan Terdakwa di kota Madiun, saat itu tahunya adik Saksi pergi bersama dengan Terdakwa karena bapak Saksi menelephone adik Saksi untuk mengingatkan tentang pembayaran angsuran sepeda motor yang akan jatuh tempo, namun dijawab oleh adik Saksi jika sedang berada di kota Madiun untuk urusan apa Saksi tidak mengetahui namun belakangan Saksi mendapatkan kabar dari Petugas Kepolisian Posatnarkoba Polres Blora jika adik Saksi ditangkap karena ada keterlibatan peredaran Narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ADELIA TITIK WIDYAWATI Anak dari AGUS BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah merupakan pemilik Sepeda motor PCX warna putih dengan Nomor Polisi KT - 6200 -IK yang pada tanggal 6 Agustus 2019, dipinjam oleh Terdakwa untuk dipakai bersama Saksi Mochammad Angga Prasetyawan di daerah Kota Madiun;
- Bahwa ternyata Sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantar Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk mengambil pesanan berupa Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa seandainya Saksi mengetahui jika Sepeda motor milik Saksi tersebut dipakai untuk peredaran Narkoba Saksi tidak akan mengijinkan Sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- bahwa selaku adik kanding Terdakwa, Saksi tidak paham dan tidak mengetahui jika Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu, karena sebelum satu rumah Saksi tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur, dan baru sekitar satu tahun tinggal bersama lagi, itupun Saksi sering bolak-balik ke Surabaya;
- Bahwa saat ini Sepeda motor PCX warna putih dengan NO. POL. KT - 6200 -IK telah berada ditangan Saksi kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



7. Saksi MOCHAMMAD ANGGA PRASETYAWAN Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sudah sejak kecil karena merupakan tetangga, dan bahkan sudah seperti saudara sendiri;
- Bahwa Saksi telah mengenal sabu-sabu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum akhirnya ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari saudara RIZKA orang Madiun yang sekarang telah menjalani pidana di Rumah tahanan Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu karena saksi yang menawarkan, dan selama ini Terdakwa adalah sebagai pengguna, dan sering mengkonsumsi sabu-sabu, karena Terdakwa merupan sopir carteran agar tidak cepat lelah dan mengantuk sehingga Terdakwa Saksi tawari, dan kemudian sering memesan kepada Saksi;
- Bahwa awal mula penangkapan Saksi yaitu berawal ketika Terdakwa didatangi oleh Saudara Ardi yaitu Teman Saksi Mochammad Angga Prasetywan, dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Mochammad Angga Prasetywan tersebut yang katanya tidak ada dirumah dan ditelphone tidak aktif, lalu menitip pesan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi yang jika Saudara Ardi tersebut hendak memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mencari Saksi untuk menyampaikan pesan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saudara ARDI melalui telephone dan terjadilah kesepakatan yaitu Saudara Ardi memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menelephone Saudara RISKHA yang berada di Rutan Madiun untuk menyediakan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ikut membeli sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi mentransfer uang ke Saudara Rizka melalui Bank BCA 1772015695 atas nama MUNIRM.S, dan setelah uang ditransfer disepakati sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Mochammad Angga Prasetywan ke daerah Madiun, oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi merupakan teman baik sejak kecil karena bertetangga, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Madiun, oleh karena Terdakwa dalam hal ini juga berkepentingan yaitu ingin memakai sabu-sabu tersebut selanjutnya

Halaman 19 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



dengan memakai Sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adik Terdakwa yaitu Saksi Adelia Titik Widyawati selanjutnya Terdakwa dengan memboncengkan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan langsung menuju ke Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana alamat yang diberikan oleh Saudara Rizka jika sabu-sabu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditaruh dengan menggunakan system alamat setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi mencari dan akhirnya ditemukan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus lagi menggunakan bungkus rokok Jarum Super dengan system alamat dari pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu dibawa, disimpan, dikuasai disaku celana panjang sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK lalu meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan lalu berhenti dan mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama lalu didalam kamar mandi menyiapkan perangkat alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah Terdakwa siapkan dan pirek kaca serta mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Saksi gantian menuju ke kamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula Djarum diganti menjadi bungkus rokok Gudang Garam Surya. Setelah selesai kemudian melanjutkan perjalanan lagi yang mana Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi yang membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK. Selanjutnya sesampai di pertigaan terminal padangan turut Desa.

Halaman 20 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhenti kemudian Terdakwa berhenti sedangkan Saksi mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sdr. ARDI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli, terima, kuasai, simpan disaku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang Saksi gunakan tersebut. Kemudian Terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK kepada Saksi untuk ke Cepu lalu Terdakwa dan Saksi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke warung kopi/angkringan milik sdr. YENI, yang beralamat di Desa. Pengkok Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro dan Saksi menemui temannya yang bernama Saudara MOCHAMAD ULUL ALBAB dan mengajak ke Cepu untuk dibelikan minuman keras/arak putih. Selanjutnya Saksi membongcengkan Saksi MOCHAMAD ULUL ALBAB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK dan menuju ke kost Saudara. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten Blora sedangkan Terdakwa sudah berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa diantarkan pulang terlebih dahulu oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya sebelum sabu-sabu tersebut diterima oleh Saudara ARDI ternyata Saksi telah diikuti oleh Petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap diri Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *a de charge*/Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Blora hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 09.00 Wib dirumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro sewaktu Terdakwa sedang beraktifitas sarapan karena disinyalir telah bersama-sama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan sudah sejak kecil karena bertetangga dan sudah seperti saudara ;
- Bahwa Terdakwa awal mula ditawari oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, karena Saksi Angga melihat kasihan dengan Terdakwa yang pekerjaannya menjadi seorang sopir carteran, agar tidak mudah ngantuk dan badan tidak mudah lelah selanjutnya Terdakwa ditawari oleh Saudara Angga dan selanjutnya Terdakwa sering membeli sabu-sabu kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Angga memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa didatangi oleh Saudara Ardi yaitu Teman Saksi Mochammad Angga Prasetywan, dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Mochammad Angga Prasetywan tersebut yang katanya tidak ada di rumah dan ditelephone tidak aktif, lalu nitip pesan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi Mochammad Angga Prasetywan yang mengatkan jika Saudara Ardi tersebut hendak memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Saksi Mochammad Angga Prasetywan dan pada akhirnya Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi Mochammad Angga Prasetywan, dan menyampaikan pesan dari Saudara Ardi tersebut dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetywan menghubungi Saudara ARDI melalui telephone dan terjadilah kesepakatan yaitu Saudara Ardi memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menelephone Saudara RISKA yang berada di Rutan Madiun untuk menyediakan sabu-sabu dan pada akhirnya sepakat dan selanjutnya Terdakwa juga ingin ikut membeli sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochammad Angga Prasetywan untuk selanjutnya Saksi Mochammad Angga

Halaman 22 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetywan mentransfer uang ke Saudara Rizka melalui Bank BCA 1772015695 atas nama MUNIRM.S, dan setelah uang ditransfer disepakati jika sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Mochammad Angga Prasetywan ke daerah Madiun, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Mochammad Angga Prasetywan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Madiun, oleh karena Terdakwa dalam hal ini juga berkepentingan yaitu ingin memakai sabu-sabu tersebut selanjutnya dengan memakai Sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK milik adik Terdakwa yaitu Saksi ADELIA TITIK WIDYAWATI selanjutnya Terdakwa dengan memboncengkan Saksi Saksi Mochammad Angga Prasetywan langsung menuju ke Kota Madiun;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana alamat yang diberikan oleh Saudara Rizka jika sabu-sabu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditaruh dengan menggunakan system alamat setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi ANGGA mencari dan akhirnya ditemukan. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus lagi menggunakan bungkus rokok Jarum Super dengan system alamat dari pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu dibawa, disimpan, dikuasai disaku celana panjang sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK, lalu meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU Geneng di daerah Magetan lalu berhenti dan mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama lalu didalam kamar mandi menyiapkan perangkat alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah Terdakwa siapkan dan pirem kaca serta mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirem kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Saksi MOCH. ANGGA gantian menuju kamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus

Halaman 23 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok yang semula djarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya. Setelah selesai kemudian melanjutkan perjalanan lagi yang mana Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi ANGGA yang membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK. Selanjutnya sesampai di pertigaan terminal padangan turut Ds. Kuncen Kec. Padangan Kab. Bojonegoro berhenti kemudian Terdakwa berhenti sedangkan sdr. ANGGA mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sdr. ARDI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli, terima, kuasai, simpan disaku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang Saudara ANGGA gunakan tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK kepada Saksi ANGGA untuk ke Cepu lalu Terdakwa dan sdr. ANGGA meninggalkan lokasi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saudara Mochammad Angga Prasetyawan ditangkap Petugas kepolisian, sehingga pagi harinya Terdakwa pergi ke kota Bogor karena mendapatkan kerja sebagai Satpam, dan pada bulan April 2020 Terdakwa kembali pulang rumah dan pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB yang ketika itu Terdakwa sedang sarapan kemudian ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Blora;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu-sabu kepada Saksi Angga, dan sering pula untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal yang namanya Saudara RIZKA dan tidak pernah ketemu, sedangkan dengan Saudara ARDI, Terdakwa hanya sekedar mengetahui jika Saudara ARDI adalah merupakan teman Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru
- 1 (satu) Buah HP Xiaomi simcard 08221417055

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor No. LAB. : 2018/NNF/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH. 2. IBNU SUTARTO, ST dan 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh Kesimpulan BB-4163/2019 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,15845 gram yang terseimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Blora hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat alamat Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sewaktu Terdakwa sedang beraktifitas sarapan dirumahnya tersebut karena disinyalir telah bersama-sama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena atas dasar pengembangan dari penangkapan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 21.20 Wib bersama dengan Saudara Mochammad Ulul Ulbab
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan sudah sejak kecil karena bertetangga dan sudah seperti saudara;
- Bahwa benar Terdakwa awal mula ditawarkan oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, karena Saksi Angga

Halaman 25 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kasihan dengan Terdakwa yang pekerjaannya menjadi seorang sopir carteran, agar tidak mudah mengantuk dan badan tidak mudah lelah selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Angga dan selanjutnya Terdakwa sering membeli sabu-sabu kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Angga memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa didatangi oleh Saudara Ardi yaitu Teman Saksi Mochammad Angga Prasetywan, dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Mochammad Angga Prasetywan tersebut yang katanya tidak ada di rumah dan ditelephone tidak aktif, lalu nitip pesan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi Mochammad Angga Prasetywan yang mengatkan jika Saudara Ardi tersebut hendak memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Saksi Mochammad Angga Prasetywan dan pada akhirnya Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi Mochammad Angga Prasetywan, dan menyampaikan pesan dari Saudara Ardi tersebut dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetywan menghubungi Saudara ARDI melalui telephone dan terjadilah kesepakatan yaitu Saudara Ardi memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetywan menelephone Saudara RISKA yang berada di Rutan Madiun untuk menyediakan sabu-sabu dan pada akhirnya sepakat dan selanjutnya oleh karena Terdakwa juga sering kali menggunakan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa juga ingin ikut membeli sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochammad Angga Prasetywan untuk selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetywan mentransfer uang ke Saudara Rizka melalui Bank BCA 1772015695 atas nama MUNIRM.S, dan setelah uang ditransfer disepakati jika sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Mochammad Angga Prasetywan ke daerah Madiun, oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi Mochammad Angga Prasetywan adalah merupakan teman baik sejak kecil karena bertetangga, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Mochammad Angga Prasetywan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Madiun, oleh karena Terdakwa dalam hal ini juga berkepentingan yaitu ingin memakai sabu-sabu tersebut selanjutnya dengan memakai Sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adik

Halaman 26 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi ADELIA TITIK WIDYAWATI selanjutnya Terdakwa dengan memboncengkan Saksi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan langsung menuju ke Kota Madiun;

- Bahwa benar selanjutnya sebagaimana alamat yang diberikan oleh Saudara Rizka jika sabu-sabu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditaruh dengan menggunakan system alamat setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mencari dan akhirnya ditemukan. Kemudian saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus lagi menggunakan bungkus rokok Jarum Super dengan system alamat dari pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu dibawa, disimpan, dikuasai disaku celana panjang sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK lalu meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan lalu berhenti dan mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama lalu didalam kamar mandi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menyiapkan perangkat alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah siapkan dan pirek kaca serta mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa bergantian menuju kekamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula dJarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya. Setelah selesai kemudian melanjutkan perjalanan lagi yang mana Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan yang membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK. Selanjutnya sesampai di pertigaan terminal padangan turut Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten.

Halaman 27 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro berhenti kemudian Terdakwa berhenti sedangkan saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara ARDI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli, terima, kuasai, simpan disaku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang saksi Mochammad Angga Prasetyawan gunakan tersebut. Kemudian Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK kepada Terdakwa untuk ke Cepu lalu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke warung kopi/angkringan milik Saudara Yeni, umur 26 tahun, Swasta alamat Desa. Pengkok Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menemui temanya yang bernama Saudara. Mochamad Ulul Albab dan mengajak ke Cepu untuk dibelikan minuman keras/arak putih akhirnya bersedia, Selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan memboncengkan Saudara Mochamad Ulul Albab menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK dan menuju ke kost saudara. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten Blora sedangkan Terdakwa sudah berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa diantarkan pulang terlebih dahulu oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Saudara Mochammad Angga Prasetyawan ditangkap Petugas kepolisian, sehingga pagi harinya Terdakwa pergi ke kota Bogor karena mendapatkan kerja sebagai Satpam, dan pada bulan april 2020 Terdakwa kembali pulang rumah dan pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB yang ketika itu Terdakwa sedang sarapan kemudian ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Blora;
- Bahwa benar Terdakwa sering membeli sabu-sabu kepada Saksi Angga, dan sering pula untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Angga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengenal yang namanya Saudara RIZKA dan tidak pernah ketemu, sedangkan dengan

Halaman 28 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara ARDI, Terdakwa hanya sekedar mengetahui jika Saudara ARDI adalah merupakan teman Saksi Angga;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Angga;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu:

Dakwaan Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **ALIF ARDILES WIBOWO, Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- **Menawarkan untuk dijual** adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



- Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu jika salah satu sub unsur terbukti maka berarti unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat alamat Jalan Raya KH. Agus Salim No. 121 Dukuh. Rowobayan Rt. 11 Rw. III Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro sewaktu Terdakwa sedang beraktifitas sarapan dirumahnya tersebut, telah ditangkap oleh petugas satnarkoba Polres Blora karena disinyalir telah bersama-sama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari Penangkapan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) yang mana perbuatan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) tersebut dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 21.20 Wib dipinggir jalan kampung turut Kp,Tambakwatu Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dan pada saat itu dilakukan pengembangan akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, yang menurut informasi Terdakwa bekerja di Bogor, dan selanjutnya atas informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaan Terdakwa yang sudah berada di rumahnya tersebut lalu Terdakwa dilakukan penangkapan yang dilakukan diantaranya oleh Saksi Wawan Setiawan Bin Choiri dan Bripka Bambang Suparto dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa adapun kronologisnya adalah bahwa awal mulanya Terdakwa didatangi oleh Saudara Ardi yaitu Teman Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan tersebut yang katanya tidak ada di rumah dan ditelephone tidak aktif, lalu nitip pesan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan yang mengatkan jika Saudara Ardi tersebut hendak memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Saksi Mochammad Angga Prasetyawan dan pada akhirnya Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, dan menyampaikan pesan dari Saudara Ardi tersebut dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menghubungi Saudara ARDI melalui telephone dan terjadilah kesepakatan yaitu Saudara Ardi memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menelephone Saudara RISKA yang berada di Rutan Madiun untuk menyediakan sabu-sabu dan pada akhirnya sepakat dan selanjutnya oleh karena Terdakwa juga sering kali menggunakan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa juga ingin ikut membeli sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mentransfer uang ke Saudara Rizka melalui Bank BCA 1772015695 atas nama MUNIRM.S, dan setelah uang ditransfer disepakati jika sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan ke daerah Madiun, oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan adalah merupakan teman baik sejak kecil karena bertetangga, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Madiun, oleh karena Terdakwa dalam hal ini juga berkepentingan yaitu ingin memakai sabu-sabu tersebut selanjutnya dengan memakai Sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adik Terdakwa yaitu Saksi ADELIA TITIK WIDYAWATI selanjutnya Terdakwa dengan memboncengkan Saksi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan langsung menuju ke Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana alamat yang diberikan oleh Saudara Rizka jika sabu-sabu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditaruh dengan menggunakan system alamat setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mencari dan akhirnya ditemukan. Kemudian saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus lagi menggunakan bungkus rokok Jarum Super dengan system alamat dari pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah

Halaman 33 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu dibawa, disimpan, dikuasai disaku celana panjang sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK lalu meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan lalu berhenti dan mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama lalu didalam kamar mandi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menyiapkan perangkat alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah siapkan dan pirek kaca serta mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa bergantian menuju kamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula dJarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya. Setelah selesai kemudian melanjutkan perjalanan lagi yang mana Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan yang membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK. Selanjutnya sesampai di pertigaan terminal padangan turut Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhenti kemudian Terdakwa berhenti sedangkan saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara ARDI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli, terima, kuasai, simpan disaku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang saksi Mochammad Angga Prasetyawan gunakan tersebut. Kemudian Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK kepada Terdakwa untuk ke Cepu lalu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke warung kopi/angkringan milik Saudara Yeni, umur 26 tahun, Swasta alamat Desa. Pengkok Kecamatan.

Halaman 34 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Kabupaten Bojonegoro dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menemui temanya yang bernama Saudara. Mochamad Ulul Albab dan mengajak ke Cepu untuk dibelikan minuman keras/arak putih akhirnya bersedia, selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan memboncengkan Saudara Mochamad Ulul Albab menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KT-6200-IK dan menuju ke kost saudara. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten Blora sedangkan Terdakwa sudah berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa diantarkan pulang terlebih dahulu oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian peristiwa tersebut dapat diketahui saksi Mohammad Angga telah mendapat pesanan dr sdr. Ardi untuk membelikan paket sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ikut menambah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ikut membeli sabu-sabu, kemudian bersama Terdakwa saksi Muhammad Angga mengambil pesanan tersebut dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan paket tersebut sebagian bersama-sama, sehingga yang paling sesuai adalah sub unsur menjadi perantara, namun ternyata berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Saudara ARDI selaku pembeli, karena Terdakwa hanya tahu siapa itu ARDI yaitu Teman Saksi Mochamad Angga Prasetyawan dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui telephone kepada Saudara ARDI untuk berhubungan dengan jual beli Sabu-sabu, sedangkan saat itu saudara ARDI memesan sabu-sabunya kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, sehingga Terdakwa tidak menerima pemesanan sabu-sabu dari Saudara Ardi tersebut, hanya saja terdorong keinginan untuk memakai sabu-sabu tersebutlah kemudian Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menuju ke Kota Madiun, sehingga sub unsur menjadi perantara tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 35 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terbukti dalam dakwaan primair maka selanjutnya uraian tentang unsur setiap orang akan kita ambil alih dalam uraian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi:

Ad. 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada

Halaman 36 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa pada Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Blora karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pihak Satres Narkoba Polres Blora menerima Informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Terdakwa yang telah pulang dari Kota Nogor pada sekitar bulan April 2020 penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari Penangkapan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam berkas terpisah dan telah diputus) yang mana perbuatan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (Dalam berkas terpisah dan telah diputus) tersebut dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 21.20 Wib dipinggir jalan kampung turut Kp,Tambakwatu Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dan pada saat itu dilakukan pengembangan akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya, yang menurut informasi Terdakwa bekerja di Bogor, dan selanjutnya atas informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaan Terdakwa yang sudah berada di rumahnya tersebut lalu Terdakwa dilakukan penangkapan yang dilakukan diantaranya oleh Saksi Wawan Setiawan Bin Choiri dan Briпка Bambang Suparto dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa adapun kronologisnya adalah bahwa awal mulanya Terdakwa didatangi oleh Saudara Ardi yaitu Teman Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, dengan tujuan menanyakan keberadaan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan tersebut yang katanya tidak ada di rumah dan ditelephone tidak aktif, lalu nitip pesan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan yang mengatkan jika Saudara Ardi tersebut hendak memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa berusaha mencari Saksi Mochammad Angga Prasetyawan dan pada akhirnya Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, dan menyampaikan pesan dari Saudara Ardi tersebut dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menghubungi Saudara ARDI melalui telephone dan terjadilah kesepakatan yaitu Saudara Ardi memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menelephone Saudara RISKI yang berada di Rutan Madiun untuk menyediakan sabu-sabu dan pada akhirnya sepakat dan selanjutnya oleh karena Terdakwa juga sering kali menggunakan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa juga ingin ikut membeli sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mentransfer uang ke Saudara Rizka melalui Bank BCA 1772015695 atas nama MUNIRM.S, dan setelah uang ditransfer disepakati jika sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan ke daerah Madiun, oleh karena antara Terdakwa dengan Saksi Mochammad Angga

Halaman 38 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyawan adalah merupakn teman baik sejak kecil karena bertetangga, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Madiun, oleh karena Terdakwa dalam hal ini juga berkepentingan yaitu ingin memakai sabu-sabu tersebut selanjutnya dengan memakai Sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK milik adik Terdakwa yaitu Saksi ADELIA TITIK WIDYAWATI selanjutnya Terdakwa dengan memboncengkan Saksi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan langsung menuju ke Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana alamat bahwa selanjutnya sebagaimana alamat yang diberikan oleh Saudara Rizka jika sabu-sabu tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditaruh dengan menggunakan system alamat setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mencari dan akhirnya ditemukan. Kemudian saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dibungkus lagi menggunakan bungkus rokok Jarum Super dengan system alamat dari pinggir Jalan Raya Ring road Jembatan dari arah selatan/jiwan kiri Jalan Target di Utara Jembatan dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu dibawa, disimpan, dikuasai disaku celana panjang sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK lalu meninggalkan lokasi tersebut dan perjalanan pulang dan sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan lalu berhenti dan mengisi bensin dan menuju ke toilet atau kamar mandi secara bergantian disitu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan mempunyai niat untuk mengambil/mengurangi sedikit paket Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama lalu didalam kamar mandi Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menyiapkan perangkat alat hisap berupa botol pocary sweet yang sudah siapkan dan pirek kaca serta mengambil sedikit paket Narkotika jenis sabu lalu ditaruh dipirek kaca tersebut dan dibakar didalam kamar mandi di SPBU tersebut setelah selesai kemudian Terdakwa bergantian menuju kekamar mandi dan menghisap sabu sudah disiapkan tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan tersebut yang mana paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dan dibungkus bungkus rokok yang semula dJarum diganti menjadi bungkus rokok gudang garam surya. Setelah selesai kemudian

Halaman 39 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan lagi yang mana Terdakwa yang mengemudikan sedangkan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan yang membonceng 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK. Selanjutnya sesampai di pertigaan terminal padangan turut Desa. Kuncen Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro berhenti kemudian Terdakwa berhenti sedangkan saksi Mochammad Angga Prasetyawan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saudara ARDI tersebut. Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dibungkus menggunakan grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibeli, terima, kuasai, simpan disaku celana Nevada warna hitam bagian kanan yang saksi Mochammad Angga Prasetyawan gunakan tersebut. Kemudian Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK kepada Terdakwa untuk ke Cepu lalu Saksi Mochammad Angga Prasetyawan meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke warung kopi/angkringan milik Saudara Yeni, umur 26 tahun, Swasta alamat Desa. Pengkok Kecamatan. Padangan Kabupaten. Bojonegoro dan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan menemui temanya yang bernama Saudara. Mochamad Ulul Albab dan mengajak ke Cepu untuk dibelikan minuman keras/arak putih akhirnya bersedia, Selanjutnya Saksi Mochammad Angga Prasetyawan memboncengkan Saudara Mochamad Ulul Albab menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Pol. : KT-6200-IK dan menuju ke kost saudara. ARDI yang beralamat di Jalan Kampung turut Kp. Tambakwatu Kelurahan. Karangboyo Kecamatan. Cepu Kabupaten Blora sedangkan Terdakwa sudah berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa diantarkan pulang terlebih dahulu oleh Saksi Mochammad Angga Prasetyawan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa tidak mudah capek karena sebagai Sopir carteran, sehingga badan tetap fresh dan tidak loyo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan (sudah diputus dalam perkara lain)

Halaman 40 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang bernama RIZKA yang berasal dari Kota Madiun dan kemudian berada dalam penguasaan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan dan Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor No. LAB. : 2018/NNF/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Drs. Teguh Prihmono, M.H. 2. Ibnu Sutarto, ST dan 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si. diperoleh Kesimpulan BB-4163/2019 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,15845 gram yang terseimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan / disalurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan Saksi

Halaman 41 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Angga Prasetyawan telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Mohammad Angga awalnya mendapat pesanan dr sdr. Ardi untuk membelikan paket sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa ikut menambah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ikut membeli sabu-sabu yang akan digunakan bersama-sama, kemudian bersama Terdakwa saksi Muhammad Angga mengambil pesanan tersebut dibawah pohon tengah dibungkus rokok Jarum Super di Madiun lalu sesampainya di SPBU Geneng didaerah Magetan paket tersebut sebagian dipakai bersama-sama, selanjutnya berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Saudara ARDI selaku pembeli, tidak pernah berkomunikasi melalui telephone kepada Saudara ARDI ataupun sdr. Rizka untuk berhubungan dengan jual beli Sabu-sabu, sedangkan saat itu saudara ARDI memesan sabu-sabu kepada Saksi Mochammad Angga Prasetyawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas didapat petunjuk substansi perbuatan pidana Terdakwa yaitu walaupun Terdakwa terbukti sebagai menguasai narkotika golongan I, namun demikian dalam hal ini sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, *in casu* bersama-sama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan, serta tidak untuk dijual kembali atau diedarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikenal penerapan pidana minimum khusus yakni penjatuhan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda

Halaman 42 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), namun dengan adanya fakta hukum Terdakwa sebagai menguasai narkoba golongan I adalah untuk dikonsumsi sendiri, *in casu* bersama-sama dengan Saksi Mochammad Angga Prasetyawan serta hanya untuk digunakan sendiri maka Majelis Hakim memandang demi keadilan, kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya berbunyi "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", merujuk pula Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa adalah seorang pecandu/pengguna narkoba adalah korban yang dalam hal ini tidak tepat jika dijatuhi hukuman yang berat dan yang lebih tepatnya pecandu/pengguna narkoba lebih tepat jika dipulihkan dengan direhabilitasi dipusat rehabilitasi yang disediakan pemerintah Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein : 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses perkara ini baik pada waktu pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan maupun selama pemeriksaan di persidangan tidak mengajukan permohonan agar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dengan tujuan Terdakwa sembuh dan bebas dari narkoba. Selain itu tidak terdapat Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Jawa Tengah yang dalam laporannya menyatakan Terdakwa tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan Narkotika dan hanya sebatas pengguna/pencandu sehingga dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa perintah bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ketergantungan narkoba yang ditunjuk oleh pemerintah. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan pembelaan dari Terdakwa dan terhadap pledoi dari

Halaman 44 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa selain menjadi pelaku penyalahguna namun juga merupakan bagian dari korban peredaran luas narkoba di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk lepas dari penyalahgunaan narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mengatur pula terkait pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam, 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru, bahwa dipersidangan

Halaman 45 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah milik Terdakwa, akan tetapi tidak bernilai ekonomis maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) Buah HP Xiaomi simcard 08221417055 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di lokasi kejadian perkara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak

Halaman 46 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta perubahannya, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Blora dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah mengikat bagi siapapun juga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF ARDILES WIBOWO,Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALIF ARDILES WIBOWO,Amd Als ARDILES Als DELES Anak dari AGUS BUDI SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam

Halaman 47 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Jeans warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Buah HP Xiomi simcard 08221417055 ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Morindra Kresna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roro Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., dan Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaryatin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Hangrengga Berlian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Morindra Kresna, S.H.,

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMARYATIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49